

**TINJAUAN FIKIH WAKAF TERHADAP PENARIKAN
TANAH WAKAF PONDOK PESANTREN
TAHFIDZUL QUR'AN AL-HASAN
PATIHAN WETAN BABADAN PONOROGO
SKRIPSI**



Oleh:

ARIFUL FAUZI

NIM 210117161

Pembimbing:

Dr. MIFTAHUL HUDA, M.Ag.

NIP.197605172002121002

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2021

ABSTRAK

Fauzi, Ariful 2021. “Tinjauan Fikih Wakaf Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo”. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing Dr.MIFTAHUL HUDA, M.Ag.

Kata Kunci : Fikih Wakaf, Penarikan Tanah Wakaf.

Penelitian ini dilatar belakangi adanya penarikan tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo. Awal mula tanah wakaf yang diberikan kepada pondok pesantren adalah kepemilikan dari bapak Qomari, kemudian tanah tersebut di wakafkan kepada KH Husain Aly agar dimanfaatkan untuk membangun pondok pesantren. Di pondok Pesantren Al-Hasan telah melakukan observasi dan wawancara dengan pihak pondok dan penduduk sekitar bahwa dalam pelaksanaan wakaf bahwa tanah diwakafkan untuk pembuatan pondok. Pada ikrar wakaf tanah wakaf dipergunakan untuk pembuatan Pondok Pesantren, dari awal ikrar wakaf dan sudah berjalan beberapa tahun tanah tersebut sudah dibangun sebuah pondok.

Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan sepeninggalnya KH Qomari, maka terjadilah suatu konflik antara pihak nadzir dengan wāqif. Pihak ahli waris wāqif ingin mengambil Sebagian tanah yang diwakafkan oleh ayahnya untuk pondok pesantren dengan tujuan tanah tersebut akan dibangun rumah untuk anak angkat dari KH Qomari Hasan.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana tinjauan Fikih Wakaf terhadap status penarikan tanah wakaf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo, Bagaimana tinjauan Fikih Wakaf terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan teknik pengumpulan data interview (wawancara) dan observasi lapangan, dimana peneliti berperan sebagai subjek (pelaku) penelitian. Sedangkan sumber data skunder, penulis menggunakan dari buku-buku yang berkaitan secara langsung dengan skripsi. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif.

Berdasarkan pembahasan praktik wakaf Di PPTQ Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo dapat disimpulkan bahwasannya hukum penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris dari wāqif ditinjau dari fikih wakaf maka hukumnya tidak boleh, karena fikih wakaf mendefinisikan bahwasannya wakaf adalah bersifat abadi, harta wakaf menjadi hak milik Allah SWT. Penyelesaian sengketa wakaf diselesaikan dengan jalan musyawarah atau dilakukan dengan non litigasi dan tidak berhasil karena ada salah satu pihak ahli waris tetap mempertahankan bahwa tanah wakaf tersebut akan diberikan kepada saudaranya untuk di jadikan rumah.

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ariful Fauzi

NIM : 210117161

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Fikih Wakaf Terhadap Penarikan Tanah Wakaf

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Patihan Wetan Babadan Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.


Ponorogo, 30 September 2021

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,

Pembimbing



Rizka Rohanah, M.Kn.
NIP. 197503042009122001



Dr. Miftahul Huda, M.Ag.
NIP. 197605172002121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ariful fauzi

NIM : 210117161

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Fikih Wakaf Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Pondok

Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 04 November 2021

Dan telah diterima sebagai dari pernyataan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Nonember 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I.
3. Penguji II : Dr. Miftahul Huda, M.Ag.

Ponorogo, 14 November 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. H. L. M. Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIFUL FAUZI

NIM : 210117161

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : Tinjauan Fikih Wakaf Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **ethesisiaiponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 25 September 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Ariful Fauzi

NIM 210117161

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	10
2. Kehadiran Peneliti	11
3. Lokasi Peneliti	11
4. Data dan Sumber Data.....	12

5. Teknik Pengumpulan Data	12
6. Metode Analisis Data	14
7. Pengecekan Keabsahan Data Data dan Sumber Data.....	16
8. Tahap-tahap Penelitian	17

BAB II: KETENTUAN WAKAF DALAM FIKIH WAKAF

A. Pengertian Wakaf	18
B. Dasar Hukum Wakaf.....	23
C. Rukun dan Syarat Wakaf.....	28
D. Macam-macam Wakaf.....	35
E. Penyelesaian Wakaf	37

BAB III: PENARIKAN TANAH WAKAF PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-HASAN PATIHAN WATAN BABADAN PONOROGO

A. Profil Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo Data dan Sumber Data	42
1. Sejarah Berdirinya PPTQ Al-Hasan	42
2. Letak Geografis PPTQ Al-Hasan.....	45
3. Struktur Kepengurusan PPTQ Al-Hasan	46
4. Data Santri PPTQ Al-Hasan	47
5. Visi dan Misi PPTQ Al-Hasan.....	47
B. Sejarah tempat Wakaf Tanah PPTQ Al-Hasan	49
C. Penarikan Tanah Wakaf PPTQ Al-Hasan	50
D. Penyelesaian Sengketa PPTQ Al-Hasan	55

**BAB IV: ANALISIS HUKUM FIKIH WAKAF TERHADAP PENARIKAN TANAH
WAKAF PPTQ AL-HASAN**

A. Tinjauan Fikih Wakaf Terhadap Penarikan Tanah Wakaf PPTQ Al-Hasan .. 58

B. Bagaimana Tinjauan Fikih Wakaf Terhadap Penyelesaian Penarikan Tanah
Wakaf PPTQ Al-Hasan..... 63

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 67

B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA 69

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Problematika sosial dalam masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Di samping dari salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi sepiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.¹

Wakaf adalah salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang. Benda yang sudah diwakafkan merupakan hak Allah. oleh sebab itu, tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan, atau dihibahkan kepada siapapun.²

Wakaf merupakan perwujudan iman kepada Allah, oleh karena itu dalam fungsinya sebagai ibadah dapat diharapkan menjadi bekal bagi si wāqif setelah hidupnya berakhir didunia ini, sebagai bentuk amal perbuatan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.

Peraktik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan dengan tertib dan efisien sehingga dalam kasus tanah wakaf tidak terpelihara sebagai mestinya,

¹Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pradifma Wakaf Di Indonesia* (Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.

² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fikih Madzhab Syafi'I* (Bandung:CV Pustaka Setia), 155-156.

terlantar atau terlebih beralih dari pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kalalaian atau ketidak mampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan tanah wakaf tetapi karena sikap Masyarakat yang kurang peduli dan kurang memahami status tanah wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

Wakaf sebagai bentuk ibadah yang bersifat sosial dilakukan dengan cara memisahkan sebagian harta milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya atau sementara untuk kepentingan keperibadatan atau untuk kepentingan lainnya sesuai dengan *syariat* (Hukum Islam) yang pahalanya terus mengalir kepada yang mewakafkan (*wāqif*), meskipun ia telah meninggal dunia. Wakaf merupakan perbuatan hukum *wāqif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingannya atau keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Wakaf telah disyariatkan dan dipraktikkan oleh umat Islam sejak pada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Wakaf sebagai manifestasi ibadah yang bersifat sosial merupakan cabang terpenting dalam syariah Islam.³

Salah satu langkah setrategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan sebagai sarana ibadah dan sosial, berpotensi, antara lain, untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan kemanafaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, namun dengan nama lain, bukan wakaf. Karena wakaf telah

³Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya* (Jakarta:Departemen Agama,2007),3.

dipraktikkan pada masa Islam sebelum datang maka tidak asing bila wakaf di praktikkan pada masa awal Islam melanjutkan pada masa sebelum Islam.

Wakaf menahan harta secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan dan pemanfaatannya atau hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyaratkan oleh wāqif dan dalam batasan hukum syariat.

Dengan definisi ini, wakaf diaplikasikan pada barang atau manfaat atau hak yang bernilai materi, karena semua itu adalah termasuk harta, bisa bersifat abadi maupun sementara. Kesementaraan ini lahir karena terbit barangnya atau karena syarat yang dibuat oleh wāqif. Majalah tentang hukum syariat yang berafiliasi kepada madhab Hambali dan membatasi wakaf pada barang saja, dan dengan tegas mengatakan bahwa wakaf sementara tidak bisa disebut wakaf. Hal itu telah diberlakukan dalam Undang-Undang Aljazair No. 91/10 Tahun 1991 dan Undang-Undang Sudan pada Tahun 1984.⁴

Di Indonesia mayoritas umat Islam merupakan penganut madzhab Syafi'i. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang dibenarkan dan ditasyarufkan hasilnya untuk sesuatu yang baik tanpa merusak zatnya dengan larangan wāqif dan yang lain untuk melakukan tasyaruf terhadap dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan wakaf, harta telah keluar dari kepemilikan wāqif dan menjadi milik Allah SWT. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menahan pokoknya dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umum yang memiliki tujuan vertikal, yaitu mencari keridhaan Allah SWT.⁵

⁴Rodli Makmun, *Paradigma Baru Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Pandangan Ulama Mataraman Tentang Wakaf Tunai* (Ponorogo:SETAIN Po PRESS), 29.

⁵Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), 72.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Peneliti *bersilaturahmi* kepada mbah Entik sebagai tetangga pondok yang mengetahui tentang biografi dan sejarah KH Qomari Hasan, beliau mempunyai enam (6) anak antara lain alm Bapak Kuswo, Bapak Alex, Bapak Budiyo, Ibu Hasna, Ibu Endang, dan Bapak Windi.

Salah satu dari anak Bapak Qomari yaitu Bapak Windi atau bisa disebut sebagai putra sulungnya yang mempunyai dua orang anak. Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2013-an Bapak Windi ini ingin menarik kembali sebagian tanah wakaf yang diwakafkan oleh ayahnya kepada KH Husain Aly, dengan alasan tanah tersebut akan di berikan kepada Bapak Wondo⁶ dengan tujuan untuk dijadikan sebuah rumah untuk kediamannya. Akan tetapi dalam penarikan tanah wakaf ini, beliau (Bapak Windi) berani meminta kembali tanah tersebut setelah ayahnya meninggal sekitar tahun 2012.⁷ Dari sini terdapat permasalahan yang sangat menonjol dimana dalam hukum syariat islam atau undang-undang di Indonesia tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh lagi ambil atau di hak milik dengan alasan tanah tersebut sudah di wakafkan. Dalam hal ini dapat diqiyaskan dengan sadaqah dimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tarmidi *“Barang siapa yang menarik kembali shodaqahnya maka ia di ibaratkan seperti anjing yang memakan sampai kenyang kemudian muntah dan memakan kembali muntah-muntahnya”*.

Dari peristiwa di atas jika kita dasari dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh Imam At-Tirmidi dapat kita ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu baik berupa barang apa saja yang sudah kita berikan atau wakafkan kepada orang lain maka barang

⁶Bapak Wondo adalah anak angkat dari Bapak KH Qomari Hasan, beliau semula tinggal di pondok akan tetapi Bapak KH Qomari Hasan meminta untuk membantu-bantu kegiatan di rumah beliau dan cukup lama, sehingga dijadikan anak angkat beliau

⁷ Mbah Entik, *Hasil Wawancara*, 07 Maret 2021.

tersebut sudah tidak boleh di ambil kembali, sebagaimana yang tertera juga dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 40 Yang berbunyi:

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan;
- b. Disita;
- c. D hibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar; atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.⁸

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan merupakan salah satu Pondok yang berada di Daerah Ponorogo Kota tepatnya di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Pondok Pesantren Al-Hasan merupakan pondok yang dibangun diatas tanah seluas ± 2 hektar yang di wakafkan oleh KH Qomari Hasan dan kemudian di kelola oleh KH Husen Aly.

Berdasarkan permasalahan latar belakang diatas penulis berkeinginan mengadakan penelitian yang berjudul “Tinjauan Fikih Wakaf Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat penulis kemukakan rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana tinjauan Fikih Wakaf terhadap status penarikan tanah wakaf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo?

⁸ *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Permata Press, 2003), 125.

2. Bagaimana tinjauan Fikih Wakaf terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka ada dua tinjauan penting dalam penulis ini, yaitu:

1. Menjelaskan tinjauan Fikih Wakaf terhadap status hukum penarikan tanah wakaf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan di Patihan Wetan Babadan Ponorogo.
2. Mendiskripsikan tinjauan Fikih Wakaf terhadap penyelesaian sengketa penarikan tanah wakaf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan di Patihan Wetan Babadan Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini maka menambah wawasan pembaca terhadap ilmu pengetahuan dibidang hukum serta mendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya.

- 1 Manfaat Teori, yaitu akan menambah wawasan pembaca terhadap ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum wakaf, serta mendorong bagi penelitian selanjutnya, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung.
- 2 Manfaat Praktisi, yaitu diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi masyarakat lingkungan Pondok setempat dan para Santri dan untuk mengetahui gambaran umum tentang perwakafan serta memberikan bahan rujukan, pembandingan, maupun pertimbangan bagi peneliti dan lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan serta prosedur perwakafan.

E. Kajian Pustaka

Pertama, karya ilmiah Moh Abdur Rocman. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kec. Kenjaren”. Pada skripsi ini menyatakan bahwa sebab-sebab penarikan wakaf dikarenakan wakif mempunyai hutang yang berlipat sehingga harus membayarnya dan sumber penghasilan ahli waris tidak mencukupi. Sedangkan analisis hukum islam menurut Mazhab Syafi’I tanah wakaf tidak boleh ditarik, karena bersifat *muabbad* (berlaku selamanya), sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, penarikan tanah wakaf boleh, karena wakaf seperti *ariya* (pinjaman) selama belum dibuat Masjid.⁹ Berdasarkan dengan skripsi yang peneliti lakukan, yaitu sengketa wakaf yang berupa penarikan kembali tanah wakaf karena tanah yang ditarik tersebut akan didirikan sebuah rumah untuk saudara dekatnya.

Kedua, karya ilmiah M.Atho’I Rofa’, “Tinjauan Hukum UU No 41 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozak Di Desa Bibrek Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”. Pada skripsi ini menyatakan bahwa terjadi sengketa tanah wakaf sebuah Masjid yang mana dilatar belakangi dengan alasan membantu saudara dekatnya yang mana tanah tersebut merupakan harta waris bagiannya sehingga ingin menggunakan tanah tersebut.¹⁰ Berbeda dengan skripsi yang penulis lakukan membahas dengan terkait latar belakang terjadi penarikan tanah wakaf dengan alasan untuk diberikan kepada anak angkat dari ayahnya untuk dibangun sebuah rumah.

Ketiga, karya ilmiah dari Karyupi. “Analisis Problem Wakaf (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)”. Pada skripsi ini menyatakan bahwa problem wakaf yang ada di kabupaten

⁹Moh Abdur Rocman, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kec. Kenjaren”, *Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel,2010).

¹⁰ M.Atho’I Rofa’, Tinjauan Hukum UU No 41 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozak Di Desa Bibrek Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”, *Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2019).

Ponorogo bermacam-macam antara lain masih banyak yang belum memiliki Akte Ikrar Wakaf, belum bersertifikat dan masih berupa wakaf non produktif. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Departemen Agama untuk mengatasi masalah tersebut seperti mengadakan penyuluhan kepada *nazir*, bantuan sertifikat tanah, kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan sudah dilaksanakan. Namun demikian, usaha tadi belum menampakkan hasil yang berarti.¹¹ Berbeda dengan sengketa wakaf yang peneliti lakukan, yaitu sengketa wakaf yang berupa penarikan kembali tanah wakaf yang mana tanah yang diminta kembali tersebut akan di bangun sebuah rumah untuk saudara dekatnya.

Keempat, karya ilmiah Irvan Fadly Nurmaulana Mahasiswa. “Peran nazhir Dalam Penyelesaian sengketa Wakaf”. Yang memaparkan perihal studi kasus di Desa Karangrogo Kecamatan Genuk. Pada skripsi ini menyatakan proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Madrasah Diniyah Miftahul Falah Desa Karangroto Kecamatan Genuk adalah benar dan diperbolehkan. Hal ini dikarenakan *nazir* selaku yang bertanggungjawab atas harta tanah wakaf tersebut menyelesaikan masalah sengketa tanah wakaf dengan tatacara hukum Islam dan Pasal 62 UU Wakaf. Telah terjadi kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak yaitu ahli waris wakif dengan pengurus Madrasah Miftahul Falah, walaupun dengan memberikan sedikit uang kompensasi.¹² Berbeda dengan sengketa wakaf yang peneliti lakukan, yaitu sengketa wakaf yang berupa penarikan kembali tanah wakaf yang mana tanah yang diminta kembali tersebut akan di bangun sebuah rumah untuk saudara dekatnya.

Kelima, Skripsi M. Zuhail Haris. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Wakaf Oleh Wāqif”. Berdasarkan hasil analisis terhadap fenomena peneliti

¹¹ Karyupi, “Analisis Problem Wakaf (Studi Kasus di kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2008).

¹² Irvan Fadly Nurmaulana, “Peran Nazhir Dalam Penyelesaian sengketa Wakaf”, *Skripsi* (Semarang: UIN Walisanga, 2010).

bahas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa tanah pemakaman itu dimanfaatkan oleh wakif yang tak lain adalah ketua panitia tersebut adalah sebagai ajang bisnis selain lading amal bagi diri wakif dan fasilitas umat. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam jelas hukumnya bahwa wakaf diperuntukan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan umum yang mana setiap orang berhak memanfaatkannya demi kepentingan umat dan menjalankan fungsi wakaf itu sesuai dengan syariat agama, bukan untuk diambil manfaat dari benda wakaf itu, seperti halnya yang dilakukan oleh wakif di Desa Pringsewu Utara dimana ia memanfaatkan tanah wakaf tersebut dengan mengambil biaya atas penggunaan tanah yang telah ia wakafkan yang seharusnya tanah pemakaman itu memiliki tujuan yang mulia. Jika ditinjau dari hukum positif pelaksanaannya tidak sesuai dengan dengan peraturan perwakafan yang berlaku secara umum dan bertentangan dengan PP No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memuat bahwa wakaf sah apabila dilakukan menurut Syariat, memanfaatkan sesuai dengan fungsinya, mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.¹³ Berbeda dengan peneliti lakukan yaitu sengketa wakaf yang mana dalam peneliti lakukan adalah terjadi sengketa wakaf yang ditarik oleh salah satu ahli warisnya, yang mana dengan alasan akan di buat bangan rumah untuk kerabat dekatnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan guna mencapai apa yang telah ditentukan atau upaya yang sistematis, terencana, empiris dan kritis untuk merumuskan masalah, pertanyaan, atau hipotesis, mengumpulkan data atau bukti yang relefan dengan masalah atau hipotesis, dan menganalisis atau menginterpretasikan data tersebut.

¹³ M. Zuhail Haris, "Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Pemanfaatan Wakaf Oleh Wakif", *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Penelitian merupakan refleksi dari keinginan untuk mengetahui sesuatu berupa fakta-fakta atau fenomena alam. Perhatian atau pengamatan awal terhadap fakta atau fenomena merupakan awal dari penelitian yang menimbulkan suatu pertanyaan atau masalah.¹⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya menggunakan metode untuk menemukan secara khusus yang realistic apa yang terjadi di tengah masyarakat.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari suatu gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹⁶ Sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk mendiskripsikan dan mengungkapkan bagaimana tinjauan Fikih Wakaf terhadap penarikan Tanah Wakaf Pondok Pesantren Tahfizdul Qur'an Al-Hasan di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Hal ini juga diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang diajukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁷

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan empirik. Karena peneliti melihat dan mengetahui secara langsung kenyataan yang ada di Masyarakat Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

¹⁴ Johan Iskandar, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), 7.

¹⁵ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN PRES, 2010), 6.

¹⁶ Ibid, 9.

¹⁷ Nana Syaodih Sukamdinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 60.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan bahwa kehadiran penulis sebagai aktor dan juga pengumpul data adari pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan data dan informasi yang valid dan benar, sementara instrumen diluar itu penulis gunakan sebagai bahan pendukung.

Kehadiran penulis adalah sebagai peneliti dan pengamat penuh dalam permasalahan tanah wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan yang penulis dapatkan dengan jalan wawancara secara langsung dan terang-terangan dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga data dan informasi yang penulis dapatkan hasil yang baik. Ciri khas peneliti tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan sekenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini bertindak sebagai instrumen kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

3. Lokasi Peneliti

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian. Lokasi yang diambil ini dipusatkan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dikarenakan ketertarikan peneliti atas problematika yang terjadi Pondok tersebut, khususnya yang berkaitan dengan eksistensi sengketa wakaf sehingga perlu meluruskan pemahaman tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih jika dikaitkan dengan Fikih Wakaf tentang wakaf.

4. Data dan Sumber Data

Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya yang akan diteliti.¹⁸

Adapun data yang diambil dari penelitian dikelompokkan dalam dua jenis yaitu:

a. Data Primer (*primary data*),

Data primer adalah merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).¹⁹ Atau data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informen) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²⁰

b. Data Skunder

Data yang diperoleh atau peneliti kumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data ini sebagai pelengkap dari data primer berupa informasi tambahan seperti dokumen-dokumen dan lain-lain.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara memperoleh data dalam kegiatan penelitian, yaitu menentukan cara mendapatkan data mengenai variabel-variabel.²²

¹⁸Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia,2009),117.

¹⁹Etta Mamang Sangadji dan Sopiiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV Adi Offset,2010), 149.

²⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta:PT RENIKA CIPTA,2013), 22.

²¹Sandu Suyito,*Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta:Literasi Media,2015),149.

Maka dalam penelitian ini di gunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendukung dan pengumpulan data dari lapangan, yaitu meliputi:

a. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan memperoleh informasi.²³ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara ini responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.²⁴

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan seseorang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi pada objek-objek alam yang lain.

²²Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan praktis Dalam Penelitian.*,14.

²³ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016),113.

²⁴Sugiono,*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung:ALFABETA,2019),195.

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁵

Bisa disimpulkan observasi adalah proses pencatatan perilaku subyek (orang), obyek (benda), atau kegiatan yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dan individu-individu yang teliti. Disini peneliti mengamati bagaimana status tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Di Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti mengkaji sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan wakaf meliputi: buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.²⁶

6. Metode Analisis Data

Rancangan analisis data adalah berbagai alat analisis data agar rumusan masalah penelitian dapat terpecahkan, hipotesis dapat dibuktikan atau diujikan, dan akhirnya tujuan peneliti dapat tercapai. Seperti halnya teknik dalam menentukan sampel dan teknik pengumpulan data, mata teknik atau alat untuk analisis data penelitian harus dipersiapkan atau direncanakan dengan seksama pula. Menurut N.K Malhora (2006), tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum mulai sejak reduksi data (*data reduction*),

²⁵ Ibid., 203.

²⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodelogi Penelitian Pendekatan praktis Dalam Penelitian.*, 197.

penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing verification*).²⁷

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh teori dan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, jika peneliti melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, tidak memiliki pola, justru itulah yang dijadikan perhatian peneliti dalam melakukan reduksi data.²⁸

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) mengatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative texts*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif atau dengan teks yang berupa naratif.

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah di pahami tersebut.²⁹

c. Kesimpulan (*Conclusion Drawing Verifikasi*)

²⁷Ibid.,199.

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.*,323-324.

²⁹Ibid.,325.

Analisis data menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah-ubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan dan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁰

7. Pengecekan Keabsahan Data

Uji kredibilitas data untuk pengajuan untuk kepercayaan keabsahan data hasil penelitian kualitatif dilakukan untuk mempertegas teknik yang digunakan dalam penelitian. Diantara teknik yang dilakukan dengan pengamatan yang tekun, yaitu ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertakan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.³¹

³⁰ Ibid.,329.

³¹Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2009), 329.

8. Tahap-tahap Penelitian

a. Tahap Pra lapangan

Tahap pra lapangan meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, penelusuran awal, dan menilai keadaan lapangan penelitian, memilih, dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan, dan yang menyangkut persolan etika penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan ini meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

c. Tahap Analisis Data

Dalam tahap ini, penulis melakukan analisis terhadap data-data yang telah terkumpulkan. Peneliti menggunakan teknik analisis data, yaitu mereduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

d. Tahap Penulisan hasil Laporan

Pada tahap ini, penulis menungkan hasil penelitian yang sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca.



BAB II

KETENTUAN WAKAF DALAM FIKIH WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “*Wacf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata *Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetep berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”.³² Sedangkan menurut syara’ diartikan dengan menahan harta tertentu yang dapat dipindah yang mungkin dapat dimanfaatkan beserta dengan utuhnya barang, dan menghentikan *tassaruf*, untuk dialokasikan kearah kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah SWT. Disyaratkan dalam wakaf agar tidak dibatasi oleh waktu. Misalnya, “aku mewakafkan tanah ini selama satu tahun”. Dan agar tidak digantungkan. Misalnya, “ketika datang awal bulan, maka sungguh aku wakafkan ini”. Wakaf diselesaikan dengan syarat ketentuan dari wāqif berupa mendahulukan sebagian *mauquh ‘alaih*. Misalnya, “aku mewakafkan kepada anak-anakku yang paling *wira’i*”. atau mengakhirkan sebagian *mauquh ‘alaih*. Misalnya, “aku wakafkan ini kepada anak-anakku dan ketika mereka habis maka kepada anak-anak mereka”.³³

Untuk memperjelas gambaran wakaf Islam, maka kita perlu tambahkan persekutuan wakaf perorangan atau keluarga yang pengelolanya mempunyai ciri seperti wakaf. Karena umumnya, persekutuan ini kepemilikan hartanya berupa wakaf untuk keluarga wāqif istri, anak atau keturunannya.

³² Hendi suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 239.

³³ Syeikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib* (Kediri: ZAMZAM Sumber Mata Ain Ilmu, 2017), 41-42.

Definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakikat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu sebagai berikut, “wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.

Wakaf merupakan shadaqah yang pahalanya berjalan terus (*shadaqah jariyah*) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan. Pengertian kata “ada” disini bisa berarti karena secara alami barang tersebut usianya ditentukan oleh nilai ekonominya, bisa juga berarti ada karena sesuai dengan kehendak wāqif dan ikrar wakafnya.³⁴

Beberapa definisi wakaf menurut ulama fikih sebagai berikut:

Pertama, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi, yaitu menahan benda wāqif (orang ayang berwakaf) dan menyerahkan manfaatnya untuk kebaikan. Hal ini dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili seperti yang dikutip departemen Agama RI. Diketahui pula bahwa menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, wāqif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendakinya dan boleh diperjualbelikannya. Selain itu, dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadi hak ahli waris apabila wāqif meningga dunia. Namun demikian, Mazhab Hanafi mengakui eksetensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan Masjid.

Kedua, definisi wakaf yang dikemukakan oleh Mazhab Maliki, yaitu menjadikan mafaat harta wāqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak

³⁴ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*. 12-13

secara berjangka waktu sesuai kehendak wāqif. memperlihatkan kepada Mazhab Maliki disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap kepada wāqif dan masa berlakunya wakaf untuk tidak selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan wāqif yang telah ditentukan sendiri.³⁵

A Faisal Haq dan A. Syaiful Anam mengklopikasi berbagai pendapat fuqaha dari mazhab yang berbeda, yakni menurut golongan Maliki, artinya: “menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya atau hasilnya diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.”³⁶

Ketiga, definisi wakaf yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang tersebut hialang kepemilikannya dari wāqif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi dari Mazhab Safi'i yang dikemukakan diatas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sh, maka kepilikan pun beralih dari pemilik harta semua kepada Allah SWT. Dengan pemahan bahwa harta yang telah diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu. Putuslah hubungan seseorang sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (*tsawab*) dari Allah sebab ia telah berwakaf. Diharapkan keadaan putusnya hubungan dengan harta menjadiakn seorang lebih ikhlas dengan mewakafkan hartanya dan tidak perlu membayangkan lagi bahwa hartanya akan kembali lagi kepadanya.

³⁵ Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika 2010), 3.

³⁶ Abd. Shomad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 356.

Sekaligus juga untuk mengajari manusia agar jangan terlalu cinta terhadap harta dan arena itu hendaklah cinta harta itu diletakkan di ujung jari dan cinta terhadap Allah itu diletakkan didalam hati. Hal ini menunjukkan cinta yang sedikit terhadap harta dan cinta yang sepenuhnya terhadap iman. Kedua cinta tersebut hendaknya seperti demikian jangan sampai terbalik. Pendapat Mazhab Syafi'i ini juga hendaknya mendorong manusia agar lebih bersemangat dalam mencari harta karena hartanya yang telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Selain itu hendaknya ada semangat atau keinginan yang ikhlas dari seseorang agar terus berwakaf, sehingga pada saat kematian dapat dihitung jumlah wakaf yang dilakukannya semasa menjalani kehidupan.

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Mendefinisikan yang dikemukakan oleh Mazhab Hambali di atas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, maka hilanglah kepemilikan waqif terhadap harta yang diwakafkannya. Hal ini berarti sama dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (*la-yuba'*) tidak boleh dihibahkan (*la-yuhab*), tidak boleh diwariskan (*la-yurats*) kepada siapapun.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas (Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali) tampak jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat Mazhab tersebut berbeda pandangan apakah kepemilikan terhadap harta yang telah diwakafkan terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik

kembali oleh wāqif. Tentang apakah kepemilikan terputus atau dapat ditarik kembali hendaknya tidak mengendorkan semangat berwakaf kecuali terus berwakaf dan terus berupaya mencari rizki yang halal dari Allah SWT, dengan niat sebagainya akan diwakafkan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak dengan tujuan mencari ridha Allah SWT.³⁷

Kata al-wakaf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

أَلْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّخْيِيسِ وَالتَّسْيِيلِ

“Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikkan”.

Menurut istilah Syara’, wakaf ialah menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya serta kekal ‘ainnya, dan menyerahkannya ketempat-tempat yang telah ditentukan Syara’ serta terlarang berleluasa pada barang-barang yang dimanfaatkan itu.

Undang-undang No 41 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, wakaf adalah perbuatan hukum wāqif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Ketentuan ini merupakan payung hukum bagi wakaf, sehingga harta benda wakaf tidak boleh dicabut kembali dan atau dikurangi volumenya oleh wāqif dengan alasan apapun.

Adapun adari tujuan perbuatan wakaf itu berfungsi untuk menggali potensi ekonomi harta benda wakaf dan dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.

³⁷ Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4-7.

Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasarruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas *musrif* (pengelola) yang dibolehkan adanya.³⁸

B. Dasar Hukum Wakaf

a. Didalam Q.S Al-Imran ayat 92 berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”(Q.S Al-Imran:92)

Ketika mendengar ayat ini, Abu Thalhah ingin mewakafkan Birha' (sebuah tempat di Madinah), harta yang paling dia sukai. Az-Zamakhsyari berkata dalam Al-Fa'iq bahwa Birha' dengan padanan Fa'la dari kata Al-Birah yaitu tanah yang tinggi sementara As-Syuairi mengatakan ia adalah nama sebuah kebun yang terkenal dan pendapat ini diikuti oleh Al-Ajhuri.

Ayat diatas juga menganjurkan infak secara umum, namun para ulama ahli fikih dari berbagai madzab menjadikannya sebagai landasan hukum wakaf, karena secara historis setelah ayat ini turun banyak sahabat Nabi yang terdorong untuk melakukan wakaf. Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Tirmidzi dan Nasa'i (A'immah al-sittah) menurut bahwa Abu Talhah adalah salah seorang yang kaya di

³⁸ Hendi suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 239.

Madinah, ia memiliki kebun kurma yang sangat luas dan yang salah satunya berlokasi di depan Masjid Nabi yang dikenal dengan “Bairuha”. Nabi sering masuk kedalam kebun tersebut sekedar untuk meminum teh, menurut pengakuannya kebun Bairuha merupakan kebun yang paling dicintai dari kebun-kebun yang ia miliki berhubung tepatnya yang sangat strategis dan memiliki nilai ekonomi yang sangat mahal, tetapi setelah mendengar ayat tersebut diatas hatinya tergerak dan segera menyerahkannya kepada Nabi untuk berwakaf. Umar Bin Khatab juga demikian, ia memiliki tanah perkebunan yang subur di Khaibar sebanyak 100 kavling, menurut pengakuannya adalah tanah ini yang paling berharga, tetapi setelah mendengar ayat tersebut diatas hatinya segera tergerak untuk menyerahkannya kepada Nabi sebagai amal wakaf. Selanjutnya para sahabat yang lain seperti Zaid Bin Haritsah, Abdullah Bin Umar dal lain-lain menyerahkan hartanya yang paling berharga untuk beramal wakaf.³⁹

Ayat lain dalam Al-Qur’an lainnya adalah firman Allah SWT.

وَمَا تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ

"Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya yang cukup." (QS. Al-Baqarah (2): 272)

Adapun dalil sunah antara lain hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: “Jika anak Adam meninggal dunia, maka terpuuslah amalnya kecuali tiga perkara sedekah jariayah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak yang saleh yang mendo’akan kedua orang tuanya.”⁴⁰

³⁹ Muklisin Muzarie, *Hukum Perwakafan* (Jakarta: Abbas Batavia,2010),81.

⁴⁰ Abdul Aziz Muhamad Azzam, *Fikih Muamalah* (Jakarta: AMZAH, 2017), 396-398.

Sebagian ulama menerjemahkan sedekah jariyah sebagai wakaf, sebab jenis sedekah yang lain tidak ada yang tetap mengalir namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya adapun wasiat manfaat walaupun termasuk dalam hadis tetapi sangat jarang. Dengan begitu menerjemahkan sedekah dalam hadis dengan arti wakaf lebih utama, Adapun hukunya adalah *mandub* (dianjurkan), dengan *mandub* adalah suatu ayang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT berupa perbuatan baik akan tetapi bukan wajib.

Ayat lain dalam Al-Qur'an lainnya adalah firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
رِضٍ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (البقرة: 267)

”Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya walaupun dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha terpuji”. (Q.S Al-Baqarah: 267).

Disamping mengemukakan dalil atau dasar dari Al-Qur'an, para fuqaha yang menyandarkan masalah pada hadis dan sunah Nabi. Didalam kitab-kitab hadis, banyak hadis Rasulullah SAW yang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf.

Diantaranya yang dijadikan dasar wakaf oleh para fuqaha adalah:⁴¹

⁴¹ Siah Khosiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 24.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَابَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ: قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ, أَنَهَا لِأَيِّبَاعٍ وَلَا لِيَهْبٍ وَلَا يَرِثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقَرَبِيِّ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَاخٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (رواه مسلم)

“Dari ibnu umar RA. Berkata, bahwa sahabat umar memperoleh sebidang tanah di khaibar kemudian menghadap kepada rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: ya Rasulallah, saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka, apakah yang engkau perintah kepadaku? Rasulallah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedkhakan (hasilnya). Kemudian umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula di wariskan. Berkata umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kau kerabat, budak belian, sabilillah, ibnbu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya). Makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim)⁴²

Rasulullah telah memotifasi para sahabat untuk mewakafkan harta dan menganjurkan serta menanamkan rasa cinta kebaikan dan kebajikan seper dalam hadis *Shahih Al-Bukhari* dan muslim, bahwa Umar Bin Khatab mendapatkan tanah di Khaibar lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan meminta kepada Nabi SAW agar dia bisa bertaqarrub kepada Allah SWT dengan tanah itu, kemudan Nabi SAW

⁴²Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Terjemah Bulughul Marom* (Bogor: Pustaka Ulil Albab,2006),197.

berkata kepadanya : “*jika engkau, maka kamu tahan yang asal dan kamu bersedekah kepadanya.*”

Dalam riwayat hadis yang lain disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ
الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِيبْ مَا لَأَقْطُ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدَارِدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا,
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِخْبِينِ أَصْلَهَا وَسَبِيلَ ثَمَرَتِهَا (رواه
البخار ومسلم)

Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mengatakan kepada Nabi SAW saya mempunyai seratus dirham saham di Kaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Sedikit sekali memang ayat Al-Qur’an dan As-Sunnah yang menyinggung tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Qur’an dan Sunnah yang sedikit itupun mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam. Sejak masa Khulafa’u Rasyidin sampai sekarang, dalam membahar dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.⁴³

⁴³ Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf* (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 13-14.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Dalam Pasal 2 UU wakaf ditentukan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut Syariah. Selanjutnya dalam pasal 6, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut; ikrar wakaf, peruntukan untuk harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.

Pada pasal 7 ditentukan bahwa wāqif meliputi: perorangan, organisasi, badan hukum. Selanjutnya pada pasal 8 wakaf perorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: dewasa, berakal, sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan wakaf organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakfkan harta benda wakaf untuk organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. wāqif badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakfkan harta benda badan wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁴⁴

Wakaf dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf menurut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, Hanabilah ada empat:

a. *Al- Wāqif* (orang yang mewakafkan)

Wahbah Az-Zuhalli (IX 1999: 176-177) mengemukakan bahwa syarat

bagi pewakaf adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berwakaf harus merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan. Tidak sah mewakafkan harta milik orang lain atau harta hasil mencuri.

⁴⁴ Suhrawardi K. Lubis, dkk. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 359.

2. Orang yang berwakaf harus berakal sempurna. Tidak sah wakafnya bagi orang gila, orang yang lemah akalnya disebabkan sakit atau lanjut usia, dan wakafnya orang dungu karena akalnya kurang sempurna.
3. Orang yang berwakaf harus cukup umur (balig). Jadi, anak kecil tidak sah wakafnya. Orang yang sudah balig dipandang sempurna akalnya. Balig dalam persepektif fikih ialah adanya tanda-tanda pada dirinya seperti mimpi bersenggama atau sudah berumur 15-17 tahun (menurut Abu Hanifah).
4. Orang yang berwakaf harus jernih pikirannya dan tidak tertekan. Tidak sah wakafnya bagi orang yang idiot atau sedang bangkrut atau sedang lupa (menurut jumhur ulama). Menurut ulama Hanafiyah, orang yang mewakafkan itu mesti mempunyai kelebihan harta ditinjau dari segi keduniaan

Berkenan dengan syarat *wāqif* (pewakaf). Azhari Basyir mengatakan bahwa wakif harus memenuhi syarat yaitu mempunyai kecakapan *taburru'* dan yakin melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang dikatakan mempunyai kecakapan ber-*taburru'* apabila telah balig (15 tahun), berakal sehat, dan tidak terpaksa. Tolak dalam menentukan apakah seseorang dipandang bertaburru' atau tidak adalah adanya perkembangan akal yang sempurna pada orang yang telah berumur baligh. Fikih Islam menentukan bahwa orang yang sudah berumur 15 tahun dipandang telah mempunyai pertimbangan kehidupan. Dalam hal ini, timbul ide untuk membedakan dua pengertian yang dikenal dalam fikih islam, yaitu "baligh"

dan “rasyid”. Pengertian baligh dititik beratkan pada umur dan rasyid dititik beratkan pada pertimbangan akal. Akan tetapi, lebih tetap kiranya apabila dalam menentukan *taburuu*’ ditentukan dengan mengadakan penelitian terhadap anak-anak remaja atau umur 15-25 tahun, kemudian dapat diperoleh angka rata-rata kapan pada umumnya orang yang telah rasyid. Mungkin akan ditemukan pada umur 18, 19, 20, tahun, kemudian dapat dijadikan pedoman untuk menentukan atas umum orang yang dipandang mempunyai kecakapan hukum.⁴⁵

b. *Al-Mauqūf* (harta benda yang diwakafkan)

Para ulama fikih telah bersensus menyatakan terhadap benda yang akan diwakafkan, yaitu harta yang tetap, diketahui adanya, dimiliki pewakaf, dan milik pribadi. Wahbah Az-Zuhaili didalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* menjelaskan pendapat para ulama tentang syarat-syarat *mauquf* (harta yang diwakafkan) yaitu sebagai berikut.

1. Golongan Hanafiayah membagi dalam beberapa syarat, yaitu:

- a) Harta yang diwakafkan itu mesti benda tetap. Oleh karena itu, tidak sah wakaf benda yang bergerak karena benda yang bergerak tidak kekal dan keberadaannya akan mengalami kerusakan. Akan tetapi, dibolehkan wakaf kitab-kitab atau alat-alat untuk jenazah karena pertimbangan untuk persilahan dan adat istiadat yang berlaku. Abu Hanifah tidak membolehkan Keledai dan senjata yang digunakan untuk perang sabilillah karena tidak termasuk dalam katagori adat.

⁴⁵ Siah Khosiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 31-33.

b) Harta yang diwakafkan sedang dalam kepemilikan wāqif ketika ia mewakafkannya.

c) Harta yang diwakafkan sudah dipisahkan dan tidak bercampur baur dengan tanah lain. Akan tetapi, Abu Yusuf, Syafi'iyah, dan Hanabillah tidak mensyaratkan harta wakaf mesti sudah terpisah dari yang lain, dalam arti boleh harta wakaf tersebut masih tercampur dengan yang lain.

2. Golongan Malikiyah mensyaratkan bahwa harta yang dikafkan sedang berada dalam kepemilikannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan benda milik orang lain. Tidak sah memberikan benda wakaf yang berada dalam penggadaian atau yang sedang disewakan, karena didalamnya terdapat milik orang lain. Akan tetapi, harta itu untuk berniat untuk diwakafkan setelah habisnya masa penggadaian dan penyewaan maka diperbolehkan.

3. Golongan Syafi'iyah dan Hanabillah mensyaratkan harta yang akan diwakafkan jelas adanya (kongkret) dan tidak ada dalam jaminan utang. Tidak sah memberikan wakaf hanya manfaat (penghasilannya) saja bukan bendanya, seperti mengambil manfaat harta yang sedang disewakan atau hasil dari harta yang diwariskan. Tidak sah wakaf benda yang bermanfaat untuk Anjing, Babi, binatang buas, dan burung peliharaan. Tidak sah suatu yang pemanfaatannya tidak berlaku lama, seperti wakaf makanan dan minuman.

Begitu pula wakaf alat-alat permainan, wakaf uang dirham dan dinar. Sah mewakafkan harta yang tetap seperti tanah, tumbuh-tumbuhan, dan wakaf benda yang dapat dipindahkan, seperti wakaf kuda, pedang, panah, dan

tambang yang dipergunakan oleh mujahidin untuk berperang. Begitu pula wakaf Al-Qur'an dan buku-buku ilmu pengetahuan.⁴⁶

c. *Al-Mauqūf 'alaih* (orang yang menerima atau mengelola wakaf)

Penerima wakaf hendaknya benar-benar amanah dan dapat dipercaya dalam pengelolaannya. Penerima dapat berupa Yayasan atau badan hukum atau orang lainya seperti Madrasah, Masjid dan sebagainya. Orang yang menerima ialah orang yang berhak menerima barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya. Orang yang menerima wakaf disyaratkan hal-hal berikut ini.

1. Hendaknya orang yang diwakafi ada ketika wakaf terjadi

Para ulama mazhab sepakat terhadap orang yang belum ada tetapi merupakan kelanjutan dari orang yang sudah ada adalah sah, misalnya mewakafkan kepada anak-anaknya adan keturunan mereka yang akan lahir. Adapun wakaf kepada anak yang ada didalam kandungan, menurut imam Syafi'i dan hambali, tidak sah sebab mereka tidak memiliki kelayakan untuk memiliki, kecuali sesudah dilahirkan dalam keadaan hidup.

2. Hendaknya orang ayang menerima wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki tidak sah memberikan wakaf kepada binatang, juga member wasiat. Adapun wakaf kepada masjid, madrasah, rumah sakit, pada hakikatnya adalah wakaf kepada orang-orang yang memanfaatkannya.

3. Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah SWT

⁴⁶Siah Khosiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 36-37.

Tidak sah wakaf terhadap hal-hal atau jalan yang tidak diridai Allah sebab hal ini sudah keluar dari dasar awal konsep wakaf, seperti tempat pelacur, perjudian, tempat-tempat minuman keras, dan para perampok.

Syarat yang bertentangan dengan syara' hanya membatalkan syariat saja, sedangkan wakaf tetap sah dan tidak fasid karena fasidnya syarat. Sebab wakaf adalah kebajikan, sedangkan kebajikan tidak bisa dirusak oleh syarat-syarat yang fasid.

4. Hendaknya jelas orangnya dan diketahui

Persyaratan ini menunjukkan bahwa jika seseorang mewakafkan kepada seorang laki-laki atau perempuan (tanpa disebutkan secara jelas siapa orangnya), maka wakafnya batal.

Maliki mengatakan, “wakaf tersebut sah sekalipun tidak ditentukan untuk apa”. Jadi, apabila seorang mengatakan, “saya mewakafkan rumah ini”, kemudian dia diam maka wakafnya sah dan wakaf tersebut digunakan untuk kebaikan.⁴⁷

d. *Sighat* (ikrar wakaf berupa lisan atau tulisan yang bisa menunjukkan adanya wakaf).

Pernyataan wakaf bisa lisan maupun tulisan, selain itu bisa dengan isyarat dari orang yang berakal untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. *Sighah* ialah sesuatu yang datang dari wakif yang menyatakan terjadinya wakaf.⁴⁸

⁴⁷ Siah Khosiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 42-44.

⁴⁸ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia*, 37-38.

Menurut ketentuan fikih tradisioanal, seseorang dapat mengikrarkan wakafnya kepada orang yang dipercayainya atau kepad seorang kiyai yang kemudin bertindak sebagai nāzir. Oleh adat ditambahkan bahwa ikrar tersebut hrus dilakukan didepan saksi, sesuatu yang tidak dibahas didalam fikih tradisional. Menurut peraturan pelaksanaanya, ikrar wakaf harus dilaksanakan secara lisan, jelas, dan tegas kepada nāzir yang telah disahkan didepan pejabat pembuat akte ikrar wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dituangkan kedalam bentuk tertulis. Bila seorang wāqif yang tidak mampu menyatakan ikrarnya secara lisan karena bisu misalnya ia dapat menyatakan ikrar itu dengan isyarat dan wāqif tidak bisa hadir dalam upacara ikrarnya, dapat dibuat secara tertulis dengan persetujuan Kepala kantor Depatemen Agama setempat dan dibicarakan kepada nāzir dan dihadapkan kepada PPAI dan saksi-saksi.⁴⁹

Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa wakaf terjadi dngan menggunakan redaksi *waqafu* (saya mewakafkan), sebab kalimat ini menunjukan pengertian wakaf yang sangat jelas tanpa adanya petunjuk-petunjuk tertentu, baik dari segi bahasa, syara', maupun tradisi. Akan tetapi, mereka nerbeda pendapat tentang keabsahannya bila menggunakan redaksi *habistu* (saya tahan haknya), *sabiltu* (saya memberikan jalan), dan *abbadtu* (saya menyerahkan selama-lamanya), dan lain-lain.⁵⁰

⁴⁹ Siah Khosiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia.*, 49-50.

⁵⁰ Siah Khosiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia.* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 45.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 223 ditegaskan bahwa ikrar wakaf harus dihadapan pejabat pembuat akte ikrar wakaf dalam isi dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama dan dalam pelaksanaannya boleh secara lisan atau tulisan dengan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Ikrar dituangkan dalam akte ikrar wakaf yang memuat.

- a. Nama dan identitas nāzir
- b. Nama dan identitas waqif
- c. data dan keterangan harta benda wakaf
- d. peruntukan harta benda wakaf jangka waktu wakaf (lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 21)

Apabila wāqif tidak dapat menghadap kepada Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf, maka wāqif dapat membuat akte ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Agama yang mewilayahi tanah wakaf.⁵¹

D. Macam-Macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi ditunjukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni.⁵²

- a. Wakaf Ahli

Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga dapat disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang anak kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil

⁵¹ H. Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 244.

⁵² Abd. Shomad. *Hukum Islam Penormaann Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 358.

manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli atau wakaf *ḍzurri*) yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri.

Dalam satu segi wakaf ahli ini baik sekali, karena si *wāqif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan tanah wakaf. Akan tetapi, pada sisi lain wakaf ahli ini sering menimbulkan masalah. Wakaf ahli untuk saat ini kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering terjadi keaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahkan wakaf.

Juhaya S. Praja mengatakan bahwa wakaf ahli ialah wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang umumnya terdiri atas keluarga atau anggota keluarga dan keturunan *wāqif*. Oleh karena itu, wakaf ini sering disebut wakaf *ḍzurri* yang secara harfiyah berarti wakaf untuk sanak keluarga (*ḍzurri* berarti keturunan dalam arti geologis).

Apabila seorang mewakafkan kepada anak laki-laki, anak perempuan tidak didalamnya. Jika mewakafkan kepada anak-anak perempuannya, maka anak laki-laki tidak didalamnya pula. Akan tetapi, dia mewakafkan kepada anak-anaknya maka kedua kelompok itu termasuk kedalamnya. Keduanya berbagi sama rata.

Jika orang tersebut mengatakan, “bagian bagi anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan” atau “Anak laki-laki memperoleh bagian yang sama dengan anak perempuan” atau mengatakan, “ barang siapa diantara perempuan yang

sudah kawin, di tidak memperoleh selama-lamanya”, semua itu adalah sah sebagai konsekwensi dari menghormati dari syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh pewakaf.⁵³

b. Wakaf Khairi

Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau masyarakat umum. Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadith Nabi Muhammad SAW yang telah menceritakan wakaf sahabat Umar bin Khatab, beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, sabilillah, para tamu dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.⁵⁴

E. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Pasal 62 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, Arbitrase, atau Pengadilan.⁵⁵

Dalam prakteknya penyelesaian sengketa wakaf dapat ditempuh melalui:

⁵³Siah Khosiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fikih dan Perkembangannya di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 63.

⁵⁴ Chairun Nissa, *Sejarah Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf* Vol 18. No 1 2007

⁵⁵ Rozalinda, *Menejemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 186.

1. Musyawarah

Musyawarah adalah sebuah proses pembahasan suatu permasalahan atau persoalan secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperoleh suatu keputusan yang disepakati bersama-sama.

2. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*neutral*), tidak memihak (*impartiality*) dan diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Pihak ketiga ini dinamakan mediator. Mediator hanya bertugas untuk sebagai fasilitator yaitu membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya tanpa kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya, pengambilan keputusan tetap berada ditangan para pihak bukan di tangan mediator.

3. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar Pengadilan Umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui arbitrase ini melibatkan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter atau majelis arbitrase yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan yang bersifat final dan mengikat. Penyelesaian arbitrase ini harus didasarkan pada sifat perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, baik sebelum adanya sengketa atau setelah adanya sengketa. Perjanjian arbitrase menjadi syarat

utama agar sebuah sengketa bisa diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase.⁵⁶

4. Litigasi

Litigasi adalah proses gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik yang sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seseorang pengambil keputusan dua pihak yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal bagi para ahli hukum dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi diantara oleh para pihak yang bersengketa.⁵⁷

Cara-cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat, jauh lebih mampu untuk mempertahankan hubungan-hubungan yang sedang berjalan maupun untuk waktu mendatang daripada prosedur menang kalah sebagai mana dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi. Putusan pengadilan tidak bersifat *problem solving* diantara pihak yang bersengketa, tetapi menepatkan diantara kedua belah pihak disisi ujung yang saling berhadapan, yaitu menepatkan salah satu pihak kepada posisi pemenang, dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah. Dalam posisi ada pihak yang menang dan yang kalah ini, maka bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul akan tetapi akan timbul rasa dendam dan kebencian dari diri pihak yang kalah.

Selain melalui Pengadilan Agama, jika sengketa tanah tidak dapat diselesaikan secara hukum adat (musyawarah) maka dalam peran ini peran Kantor Urusan Agama KUA diharapkan mampu menjabatani permasalahan waka tersebut dan dalam

⁵⁶ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase*, (Malang: Publising, 2018),12.

⁵⁷ Adi Sulistiyanto, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia* (Surakarta: UNS Press, 2006), 113.

penyelesaiannya secara hukum Islam. Karena tugas dari KUA adalah menyelesaikan semua perkara hukum perdata yang menyangkut dengan agama, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 bahwasannya KUA melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila penyelesaian sengketa tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

Penyelesaian perselesaian yang menyangkut persoalan kasus-kasus benda wakaf diajukan kepada Pengadilan Agama. Dimana harta benda wakaf dan nazhir itu berada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, jelaslah masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut hukum perdata, sedang yang terkait dengan perbuatan hukum pada diselesaikan melalui hukum acara dalam Pengadilan Negeri.

Selain masalah penyelesaian sengketa, undang-undang wakaf juga mengatur ketentuan pidana umum terhadap penyimpangan benda wakaf dan pengelolanya sebagai berikut:

- a. Bagi yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya tanpa izin di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana addenda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- b. Bagi yang sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin di pidana penjara paling lama 4 (empat) dan atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- c. Bagi yang sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang sudah ditentukan,, di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana merupakan suatu keharusan dalam sebuah peraturan perundangan yang mengatur tentang sesuatu persoalan di Negara kita. Dalam sebuah Undang-undang mencantumkan ketentuan khusus mengenai sanksi pidana sebagai penguat dan jaminan agar supaya peraturan dimaksud dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁵⁸



⁵⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007),84-85.

BAB III
PENARIKAN TANAH WAKAF PONDOK PESANTREN
TAHFIDZUL QUR'AN AL-HASAN
PATIHAN WATAN BABADAN PONOROGO

A. Profil Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo

1. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo

Pertengahan tahun 1983 petang sebelum menjelang saat Husain tiba dikediaman KH. A.Hamid di Kajoran Magelang bersama KH.Qomar, ayah angkatnya, Husein hanya ingin sowan kepada kiyai yang tersohor sebagai waliyullah. Percakapan singkat tuan rumah dan tamu itulah yang kelak menentukan berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan.

"Ilmu yang kau peroleh sudah saatnya kau amalkan" titah kiyai Hamid. Dua orang tamunya hanya mengangguk. "caraya segera dirikan pesantren di tempat yang kau tinggal saat ini", kiyai sepuh itu melanjutkan perintahnya. Pesantren ini berkembang atas curahan gagasan KH Husain Aly ketika beliau menyelesaikan pendidikan dari gurunya, beliau diberikan beberapa pesan /ijazah sebagai tanda kelulusannya diantaranya: (1) agar mengembangkan ilmunya dengan artian diajarkan dan diamalkan dimana saja ia berada. (2) untuk mengembangkan dalam wadah dan

lembaga, jangan terlalu berharap pada seseorang, akan tetapi jika diberi kepercayaan ya dikelola dengan baik.⁵⁹

K.H Husain kala itu masih berusia kurang lebih 30 Tahunan, sebenarnya masih kurang yakin merintis pondok pesantren, ia merasa ilmunya jauh dari cukup untuk mengasuh para santri. Namun dari dukungan dari kiyai Hamid Kajoran, ia *Bismillah* saja untuk mendirikan sebuah pondok pesantren. Lokasi yang dipilih adalah tanah wakaf dari ayah angkatnya, KH. Qomar, di Kelurahan Patihan Wetan Kec. Babadan Kab. Ponorogo Jawa Timur. Tanggal berdirinya 2 juli 1984, jadi hampir satu tahun setelah dawuh kiyai Hamid.

Nama Al-Hasan sendiri diisbatkan pada nama ayah KH. Qomar yaitu kiyai Hasan Arjo, selain itu saudara kembar Kiyai Husein juga bernama Hasan, namun beliau meninggal dengan penamaan Al-Hasan, dari sinilah timbulah nama untuk pesantren dan KH. Husein ingin mengenang dua orang tersebut, saya *tafa'ulkan* pada pada cucu Kanjeng Nabi Sayyidina Hasan “terangnya”.

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan merupakan Pondok Pesantren yang berbasis Al-Qur'an yang mendalami ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an tepatnya di Desa Patihan Wetan Babadan Ponorogo, para masyarakat sekitar juga sangat menginginkannya adanya pondok pesantren yang mengkaji dan mendalami ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an. Ada beberapa factor lain yang mendorong berdirinya pondok pesantren diantaranya sebagai berikut:

⁵⁹ Imam Sayuti Farid, *Geneologi dan Jaringan Pesantren Di Wilayah Mataram*, (Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2020), 286.

1. Tidak adanya lembaga pendidikan yang khusus mendalami ilmu Al-Qur'an baik ditingkat dasar maupun ditingkat lanjutan khususnya di daerah Patihan Wetan Babadan Ponorogo.
2. Keinginan tokoh masyarakat agar didirikannya sebuah lembaga yang mendalami ilmu Al-Qur'an agar anak-anak mereka tidak jauh untuk mempelajari dan mendalami ilmu tentang Al-Qur'an.
3. Adanya seorang dermawan yang menafkakan sebagian tanahnya untuk mendirikan sebuah pesantren di Patihan Wetan Babadan Ponorogo.

Dengan adanya beberapa faktor diatas, maka segera diadakan musyawarah atau mufakat para tokoh masyarakat sekitar di Patihan Wetan untuk mendirikan sebuah pondok pesantren yang khusus mendalami ilmu Al-Qur'an.

Untuk menampung mereka yang berkeinginan mengaji kepada KH. Husein sementara ditempatkan disebuah rumah kiyai juga masih seataap dengan ndalem kiyai. Diluar rencana, berdatangan juga wali santri dari luar kota untuk menitipkan putra putrinya kepada beliau (KH. Husein Aly). Mengetahui hal ini maka akhirnya beliau membuat bangunan kecil-kecilan dengan alakadarnya untuk menampung para santri yang jumlahnya semakin meningkat.

Lama kelamaan akhirnya pada tahun 1990 dengan meningkatnya para santri yang berdatangan untuk mendalami ilmu-ilmu Al-Qur'an kebanyakan dari luar kota akhirnya dari pihak masyarakat sekitar memberikan bantuan untuk membangun asrama gunanya untuk menampung para santri pada kala itu yang dihuni kurang lebih 90 santri yang datang dari luar Kota Ponorogo.

Pondok Pesantren tepatnya berada di Jalan Parang Menang No. 32 Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Jawa Timur. Pesantren ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, disamping itu, pesantren ini juga mempunyai cabang di beberapa daerah sekitar Ponorogo salah satunya di Kecamatan Sukorejo dibawah asuhan KH. Husein Aly sendiri.⁶⁰

2. Letak Geografis Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan terletak di Jalan Parang Menang No. 32 Patihan Wetan Babadan Ponorogo, lokasi pesantren di daerah pinggiran kota lama sedikit masuk ke dalam dan agak jauh dari jalan raya.

Perjalanan menuju Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan termasuk mudah dijangkau dari segala arah, dari barat bisa lewat Jalan Batoro Katong, dan dari jalur timur lewat Jalan Brigjend Katamso, banyak angkutan terminal yang melewati Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan.

Secara geografis Desa Patihan Wetan dengan Kecamatan kurang lebih 4 KM, dengan Kabupaten Ponorogo kurang lebih 5 KM. Letak yang strategis memberikan peluang pada Desa Patihan Wetan dan khususnya Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, luas Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan adalah 2.5 ha dengan perincian pondok putra: 1.3 ha dan pondok putri 1.2 ha dan memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

⁶⁰ Muhammad Ridwan, Peran Kiyai dalam pengembangan Pondok Pesantren Thfidzul Qur'an (Studi Tokoh KH Husain Aly, MA di PPTQ Al-Hasan Ponorogo), *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), 48-49.

1. Sebelah barat : sungai dan perumahan warga
2. Sebelah timur : perumahan warga
3. Sebelah selatan : tembus jalan raya umum
4. Sebelah utara : tembus jalan raya umum

3. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan

Pondok Pesantren sebagai lembaga yang didalamnya terdapat berbagai unsur dan personel yang memerlukan suatu wadah dalam bentuk organisasi agar jalannya pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Dengan adanya organisasi kepengurusan diharapkan setiap individu dapat bekerja sesuai tugas dan wewenangnya untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Pondok Pesantren memiliki penanggungjawab dari berbagai kegiatan yang dilakukan di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan, saat kegiatan hari-hari biasa atau Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) seperti maulid Nabi, Isra' Mi'roj serta bulan-bulan lainnya.

Adapun mengenai struktur kepengurusan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan pada saat ini sebagai berikut:

1. Pengasuh : Kyai M. Ihsan Arwani
2. Penasehat : K.H. Agus Ahmad Rifa'i
3. Ketua (lurah pondok) : a. Achmad Nur Waqid
b. Ahmad Nanang Khoironi
4. Sekertaris : a. M. Hudan Dardiri
b. Hamdan Zoelfa Ramadhan

5. Bendahara :a. M. Ulil Absor
b. M. Badruzzadi

4. Data Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan

Adapun jumlah santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan secara keseluruhan kurang lebih berjumlah 270 santri, dengan perincian sebagai berikut:

Santri putra =120

Santri putri = 150

5. Visi dan Misi Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan

Pondok Pesantren yang memiliki motto "Hendaknya seorang *Qari' Qari'ah* dan seorang *Hafidz-Hafidzah* memiliki akhlakul karimah dengan sempurna". Ini mempunyai misi ingin memasyarakatkan Al-Qur'an dan mengAl-Qur'ankan Masyarakat.

Dari misi tersebut akhirnya diterjemahkan kedalam beberapa misi diantaranya:

1. Lembaga ini bergerak pada dua tingkatan. Hal ini telah disadari dari kondisi riil Pengasuh dan Santrinya.
2. Lembaga ini lebih berkonsentrasi pada harapan moral khususnya bago oaring-orang kelas menengah kebawah.
3. Lembaga ini lebih mendahulukan diatas segala-galanya hal-hal yang berkaitan dengan kedamaian tatanan hidup, dengan selalu menghindari benturan atau konflik, terutama dalam kalangan beragama.

Kondisi ini mungkin diilhami oleh nilai-nilai kitab suci yang dijadikan program unngulannya yang selalu mengajarkan kedamaian, dibawa oleh Nabi dan Rasul yang sangat cinta damai dan diperuntukkan untuk kedamaian umat baik di dunia maupun di Ahirat kelak.

Sedangkan tujuan adalah hal pokok yang akan dicapai dari penyelenggaraan pendidikan keberhasilan kegagalan suatu lembaga pendidikan dalam suatu pembelajaran dapat dilihat dari hasil yang diperoleh santri dengan utjuan yang telah digariskan. Adapun tujuan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan adalah:

1. Menghasilkan pribadi muslim yang beriman, bertakwa, berahlaqul karimah (akhlak Al-Qur'ani), beramal saleh dan memiliki tanggungjawab serta kesadaran atas kesejahteraan umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Menghasilkan pribadi Muslim yang pandai membaca Al-Qur'an baik *bi an-nazar bi al-ghaib* ataupun *qira'ah sab'ah*.
3. Menghasilkan pribadi Muslim yang mempunyai keterampilan dan kecakan serta keahlian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan agama.
4. Menghasilkan pribadi Muslim yang bisa memahami isi kandungan Al-Qur'an dan mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Empat tujuan diatas telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang menekuni di bidang Al-Qur'an khususnya di bidang *tahfidz*.

B. Sejarah Tempat Wakaf Tanah Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Patihan Watan Babadan Ponorogo

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang mewujudkan iman kepada Allah SAW. Yang mana lembaga islam tersebut gunanya untuk kesejahteraan umat seperti halnya untuk membangun tempat ibadah. Pondok pesantren adalah salah satu tempat beribadah oleh para santri untuk menuntut ilmu atau bisa disebut sebagai *tolabul'ilmu*.

Sekitar pada tahun 1983-an. Ketulusan hati muncul dari seorang yang mempunyai lahan yang lebih pada masa itu yang bernama KH Qomari Hasan yang berniat mewakafkan tanahnya untuk didirikan sebuah pondok pesantren. Karena dalam lingkungan beliau terkhusus di Desa Patihan Wetan masih sangat jauh dari pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama, terkhusus tentang ilmu Al-Qur'an dan keinginan dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar agar didirikannya sebuah lembaga yang mendalami ilmu-ilmu agama dan Al-Qur'an agar anak-anak mereka tidak jauh untuk mempelajari ilmu-ilmu agama dan mendalami Al-Qur'an. Oleh karenanya beliau (KH Qomari Hasan) dengan sangat tulus untuk mewakafkan sebagian tanah yang beliau miliki untuk dibuat Pesantren.

Seiring dengan berjalanya waktu pada tahun 2013-an salah satu ahli waris ingin menarik kembali tanah yang telah di wakafkan oleh ayahnya, dengan alasan tanah tersebut akan diberikan oleh saudaranya untuk dijadikan sebuah bangunan rumah.

C. Penarikan Tanah Wakaf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Patihan

Watan Babadan Ponorogo

Wakaf adalah salah satu amal yang sangat dianjurkan dalam Islam sebab pahalanya tidak akan terputus selama barang yang diwakafkannya masih dipakai orang. Benda yang sudah diwakafkan merupakan hak Allah. oleh sebab itu, tidak boleh dimiliki, dijual, diwariskan, atau dihibahkan kepada siapapun.⁶¹

Wakaf merupakan perwujudan iman kepada Allah, oleh karena itu dalam fungsinya sebagai ibadah dapat diharapkan menjadi bekal bagi si wāqif setelah hidupnya berakhir didunia ini, sebagai bentuk amal perbuatan yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.⁶² Apabila seseorang menghendaki untuk mewakafkan tanahnya maka sangat dianjurkan segera mendaftarkan tanah wakaf tersebut kepada pihak yang berwajib atau pada pihak PPAW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) atau Kantor Urusan Agama (KUA) terdekat agar hak wakaf terjamin dan mendapatkan bukti tertulis (sertifikat) atas tanah yang sudah diwakafkan. Namun berbeda dengan pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh Bapak Qomari di Desa Patihan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi selaku tokoh masyarakat Desa Patihan Wetan sebagai berikut:

“Bapak KH Qomari dulu ketika akan mewakafkan tanahnya dipasrahkan kepada KH Husain Aly, dan beberapa tokoh masyarakat bahwa tanahnya akan di wakafkan untuk pembangunan Pondok Pesantren didaerah tersebut, tepatnya Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sekitar pada tahun 1984, pada saat itu tidak di daftarkan kepihak yang bewajib atau yang menanganinya (KUA). Dari pihak pondok pesantren dan Masyarakat sekitarnya sangat percaya, dan tidak akan menyangka bahwa akan terjadi peristiwa seperti ini, toh pada saat itu masih sangat sulit untuk mendaftarkan

⁶¹ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pradifma Wakaf Di Indonesia* (Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), 1.

⁶² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fikih Madzhab Syafi'I* (Bandung:CV Pustaka Setia), 155.

sertifikat tanah ke PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) tidak semudah seperti saat ini. belum berfikir bagaimana dikemudian hari ada penarikan atau sengketa tanah atau tidak, karena dalam pemberian tanah untuk Pondok Pesantren sangatlah tulus dan tidak ada unsur paksaan samasekali”.⁶³

Saat pelaksanaan ikrar juga sudah memenuhi syarat dan rukun diantaranya, pihak orang yang mewakafkan (wāqif) dan pihak yang diberi kepercayaan (nāzir) atas tanah wakaf. Bapak Manta mengatakan sebagai berikut:

“Disaat pelaksanaan ikrar sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan. Seperti wāqif KH Qomari Hasan, beliau sudah Baligh, Berakal, dan beragama Islam. Hanya saja ketika pelaksanaan ikrar cukup disampaikan kepada KH Husain Aly dan beberapa tokoh masyarakat akan tetapi pada saat pernyataan ikrar sudah sah secara hukum Islam, akan tetapi tidak langsung didaftarkan ke lembaga yang berwenang atau KUA, jadi belum ada jaminan hukum hitam diatas putih(sertifikat)”.⁶⁴

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan telah berdiri kisaran pada tahun 1984 namun sampai sekarang belum ada upaya untuk mendaftarkan akta ikrar wakaf tanah kepada pihak yang berwajib KUA atau PPAIW (Pejabat Pembuat Akte Ikrar Tanah) untuk mendapatkan kekuatan hukum. Sehingga sangat dikhawatirkan jika dihari-hari berikutnya akan terjadi penarikan tanah wakaf oleh wāqif atau dari ahli waris.

Masyarakat juga sangat senang menerima sumbangan tanah wakaf yang berada di Desanya tersebut, kesenangan masyarakat dapat di lihat dari antusias warga sekitar turut ikut andil dalam proses pembangunan cikal bakal Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan yang sekarang ini. Mbah Entik selaku adik kandung dari ahli wāqif mengatakan sebagai berikut:

⁶³ Bapak Budi, *Hasil Wawancara*, 09 juli 2020.

⁶⁴ Bapak Manta, *Hasil Wawancara*, 09 juli 2020

“Awalmula dalam pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Al-Hasan tersebut, dari pihak warga sekitar juga turut ikut andil mulai dari gotong royong bersama dan ada juga yang membantu tenaga, harta maupun pikiran. Terkadang saat proses pembangunan juga selalu ada warga sekitar yang suka rela memberi minuman, kopi bahkan ada juga yang memberi nasi”.⁶⁵

“Pondok Pesantren Al-Hasan berdiri sekitar pada tahun 1984 pada saat itu pondok pesantren tersebut belum memiliki tanah sepenuhnya, sekitar pada tahun 1986-an kemudian KH Qomari Hasan memberikan tanah kepada KH Husain Aly agar dijadikan sebuah gedung untuk pondok pesantren. Seiring berjalannya waktu setelah ahli waris asli sudah meninggal kisanan pada tahun 2013-an anak bungsu dari pewakif menginginkan tanah yang sudah diwakafkan oleh ayahnya dengan beralih akan diberikan kepada saudaranya (anak-angkad dari ayahnya) yang belum mendapatkan bagian, dan akhirnya pada tahun 2019 pihak pondok dan ahli waris wāqif melakukan musyawarah dari musyawarah tersebut bahwasannya ahli waris wāqif bersisi tetap bahwa menginginkan tanah tersebut dan kemudian dari pihak pondok mengihklaskan apabila tanah tersebut akan diminta, kemudian pihak pondok langsung berinisiatif untuk mendirikan gedung baru untuk mengganti gedung yang diminta dari ahli waris wāqif tersebut”.

Tanggapan wargapun sangat begitu senang dengan adanya tanah wakaf yang akan dibuat untuk pondok pesantren. Hal ini diperkuat dengan pendapat Mbah Mari selaku ketua RT 03 Patihan Wetan sebagai berikut:

“Mbah Qomari itu mempunyai tanah yang sangat luas, dan termasuk pemborong proyek terbesar di Ponorogo pada saat itu, tidak menutup kemungkinan beliau ingin mewakafkan tanahnya. Kemudian beliau mewakafkan tanah yang berada dekat dengan rumahnya untuk dijadikan pondok pesantren dengan tujuan tidak lain agar bisa melihat banyak orang yang belajar ilmu agama terutama ilmu Al-Qur’an.”⁶⁶

Dan mbah Mari selaku sesepuh warga sekitar pada masa itu menambahkan bahwasannya:

“Pondok Pesantren Al-Hasan berdiri sekitar pada tahun 1984 pada saat itu pondok pesantren tersebut belum memiliki tanah sepenuhnya, sekitar pada tahun 1986-an kemudian KH Qomari Hasan memberikan tanah kepada KH Husain Aly agar dijadikan sebuah gedung untuk pondok pesantren. Seiring berjalannya waktu setelah ahli waris asli sudah meninggal kisanan pada tahun 2013-an anak bungsu dari pewakif menginginkan tanah yang sudah diwakafkan oleh ayahnya dengan beralih akan diberikan kepada saudaranya

⁶⁵ Mbah Entik, *Hasil Wawancara, 09 agustus 2020.*

⁶⁶ Mbah Mari, *Hasil Wawancara, 03 september 2020.*

(anak angkat dari ayahnya) yang belum mendapatkan bagian, dan akhirnya pada tahun 2019 pihak pondok dan ahli waris wāqif melakukan musyawarah dari musyawarah tersebut bahwasannya ahli waris wāqif bersisi tetap bahwa menginginkan tanah tersebut dan kemudian dari pihak pondok mengihklaskan apabila tanah tersebut akan diminta, kemudian pihak pondok langsung berinisiatif untuk mendirikan gedung baru untuk mengganti gedung yang diminta dari ahli waris wāqif tersebut”.⁶⁷

Waktu terus berjalan, begitupun dengan umur manusia yang selalu berjalan dan tiba pada masanya si-wāqif yaitu KH Qomari telah meninggal dunia dan dari sinilah mulai terjadinya penarikan kembali tanah wakaf oleh ahli warisnya. Ust Ahmad Abdul Waqid memaparkan sebagai berikut.

“sebenarnya awal mula terjadinya penarikan tanah wakaf itu karena ahli wāqif yang asli telah meninggal dunia, kemudian dari ahli waris wāqif mengambil alih, dan meminta sebagian tanah yang telah diwakafkan oleh ayahnya dengan alasan akan diberikan kepada anak angkat ayahnya karena belum mendapatkan bagian”.⁶⁸

Ada juga penyebab yang lain mengapa dari pihak ahli waris berani menarik kembali tanah wakaf yang diwakafkan, karena belum didaftarkan ke lembaga hukum yang menangani atau dari pihak KUA. Ustad Ulil Absor selaku sesepuh pondok pesantren juga menambahkan tentang terjadinya penarikan tanah wakaf oleh Bapak windi sebagai berikut:

“Kalau menurut saya sebenarnya penyebab penarikan bukan hanya sifat dan kepribadian Bapak Windi, namun karena tanah yang diwakafkan untuk pondok pesantren itu sendiri memang belum ada bukti sertifikat, jadi ahli waris berani menarik tanah yang sudah diwakafkan dan dari pihak pondok pun mau mempertahankan tanah wakaf tersebut tidak memiliki bukti, hitam diatas putih. Kalau dilihat dari segi ekonomi keluarga sebenarnya sudah mencukupi, tapi karena memang kepribadian yang sangat tertutup terhadap pihak pondok”.⁶⁹

⁶⁷ Mbah Mari, *Hasil Wawancara*, 06 snovember 2020

⁶⁸ Ahmad Abdul Waqid, *Hasil Wawancara*, 13 agustus 2020.

⁶⁹ Ulil Absor, *Hasil Wawancara*, 13 agustus 2020.

Dari beberapa pemaparan yang disampaikan dapat di simpulkan bahwa awal mula terjadinya penarikan tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Desa Patihan Wetan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo adalah yang pertama, kerana pihak wāqif yang asli sudah meninggal sehingga dari ahli waris lebih leluasa untuk melakukan penarikan dengan beberapa alasan. Kedua, kerana belum adanya iktidar wakaf dihadapan pihak KUA sehingga belum ada jaminan wakaf untuk mempertahankan tanah wakaf tersebut.

Alasan Penarikan Tanah Wakaf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan

Wakaf merupakan harta yang diikhtisarkan oleh seorang wāqif untuk dipindahkan haknya menjadi kepemilikan bersama guna mencapai kemaslahatan umum, setelah terjadinya problematika penarikan tanah oleh salah satu ahli waris, Achmad Nur Wahid selaku Lurah Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan berpendapat bahwa alasan penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris kerana:

“Bapak windi ketika akan menarik kembali tanah wakaf pondok pesantren. Sebenarnya kalau menurut saya awalmula terjadinya penarikan tanah wakaf tersebut kerana wāqif asli sudah meninggal dunia, mungkin dari factor tersebut sehingga beliau lebih leluasa untuk mengambil tanah yang sudah diwakafkan oleh ayahnya dengan alasan yang mana tanah tersebut akan diberikan kepada kerabatnya yang belum mendapatkan bagian harta dari wāqif”.⁷⁰

Dalam keterangan yang lain tentang penyebab penarikan tanah wakaf juga disebabkan kerana tanah yang sudah diwakafkan belum didaftarkan kepada lembaga yang berwenang yaitu pihak KUA. Ustad Roni Susanto mengatakan sebagai berikut:

“Menurut saya penyebab penarikan bukan hannya kerana ahli wāqif yang asli sudah meninggal, namun kerana tanah yang sudah diwakafkan ke pondok pesantren tersebut belum ada sertifikat untuk dijadikan jaminan, jadi ahli waris wāqif berani manarik tanah yang sudah diwakafkan”.⁷¹

⁷⁰ Achmad Nur Wahid, *Hasil Wawancara*, 14 agustus 2020

⁷¹ Roni Susanto, *Hasil Wawancara*, 15 agustus 2020.

Segala upaya sudah dikerahkan guna mempertahankan tanah wakaf pondok pesantren, namun belum menemukan hasil yang cerah karena terdapat beberapa factor pondok pesantren sendiri juga belum ada sertifikat tanah dan akhirnya dibangun gedung yang baru, tepatnya sebelah timurnya terdapat lahan yang agak luas dan kosong kemudian dari pihak pesantren membeli tanah tersebut untuk membuat gedung baru gunanya untuk mengganti gedung yang telah bermasalah tersebut.

Seiring berjalannya waktu salah satu jalan yang ditempuh guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, salah satu cara untuk menemukan jalan keluar adalah dengan cara musyawarah. Begitu pula dengan masalah yang dihadapi oleh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Desa Patihan Wetan Ponorogo. Pondok pesantren yang sudah lama didirikan tersebut ternyata menemukan problem yang harus diselesaikan bersama. Sebenarnya tanah wakaf ini sudah jelas memenuhi rukun dan syarat hannya saja belum mempunyai bukti yang kuat (sertifikat).

Dari uraian yang dipaparkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya sengketa tanah wakaf di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Desa Patihan Wetan Ponorogo tersebut adalah *pertama*, karena pihak ahli waris wāqif yang meminta dengan alasan tanah tersebut akan diberikan kepada kerabatnya, *Kedua*, karena belum ada ikrar wakaf dari pihak KUA sehingga belum ada jaminan untuk mempertahankan tanah tersebut.

D. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan

Musyawarah adalah salah satu jalan yang ditempuh oleh setiap orang dalam penyelesaian problem dan masalah yang dihadapi untuk mendapatkan solusi atau

memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Sengketa permasalahan pemilikan tanah wakaf ini diselesaikan melalui musyawarah antara pihak yang bersangkutan.

Begitu juga dengan masalah yang ada di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan. Pondok Pesantren yang sudah berdiri kisaran 37 tahun itu menemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan bersama. Bapak Ali Mustofa selaku keluarga ndalem menyampaikan bahwa,

“Bapak Winda menyampaikan kepada pihak Pondok kalau tanah wakafnya akan ditarik kembali, dari pernyataan tersebut maka dari pihak pondok melakukan musyawarah, dan hasil musyawarah dari pihak pondok tanah tersebut iklaskan Kembali kepada ahli wāqif kemudian adari pihak pondok membangun Gedung madrasah baru diatas tanah wakaf dari Bapak Johan selaku tamir Masjid Nurussalamah PPTQ Al-Hasan”.⁷²

Menurut pendapat salah satu alumni untuk menjaga nama baik pondok dan sikap kekeluargaan maka pihak pondok/nadzir mengiklaskan tanah tersebut ditarik Kembali oleh pihak ahli waris Wāqif, berikut penuturan alumni sebagai berikut:

“Tanah tersebut memang sudah diwakafkan kepada pihak pondok, akan tetapi pihak ahli waris wāqif menarik Kembali tanah tersebut, demi untuk menjaga sikap kekeluargaan antara kedua belah pihak agar tidak terjadi perpecahan maka dari pihak pondok merelahan Kembali tanah wakaf tersebut untuk diambil Kembali oleh ahli waris wāqif”.⁷³

Dengan cara musyawarah ini diharapkan sengketa tanah wakaf ini dapat menemukan jalan keluar dan dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Pelaksanaan musyawarah telah disepakati oleh para pihak dan musyawarah

⁷² Ali Mustofa, *Hasil Wawancara*, 20 juli 2020.

⁷³ Alfiatul, *Hasil Wawancara*, 12 september 2020.

membutuhkan waktu yang cukup lama karena banyaknya negosiasi antara parak pihak. Almarhum KH Husain Aly juga pernah mengatakan bahwasannya (apabila KH Qomari Hasan masih hidup mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini).

Ketidak berhasilan kesepakatan perdamaian yang yang dilaksanakan oleh para pihak bersengketa. Dari ahli waris wāqaf tidak mau menyerahkan tanah wakaf ke pondok pesantren dan tetap bersikeras untuk meminta kembali dengan alasan tanah itu akan diberikan kepada anak angkat dari ahli wāqif. Maka dari itu pihak pondok pun menemukan jalan keluar yaitu dengan cara membangun gedung lagi yang baru memindahkan semua kegiatan-kegiatan madrasah pondok maupun TPQ (taman pendidikan qur'an) kegedung yang baru. Akan tetapi lahan yang bermasah tersebut sampai sekarang masih belum ada tindakan yang pasti baik dari kedua pihak yang bersengketa, sehingga pada saat ini lahan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pondok untuk penyimpanan barang-barang yang tidak terpakai.



BAB IV

ANALISIS HUKUM FIKIH WAKAF TERHADAP PENARIKAN TANAH WAKAF PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-HASAN PATIHAN WETAN BABADAN PONOROGO

A. Tinjauan Fikih Wakaf Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo

Para ulama ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedangkan benda asalnya pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

Imam Syafi'i dan Maliki Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wāqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap benda yang sudah diwakafkan. Jika wāqif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Sebagian ulama Syafi'iyah (ulama bermazhab Syafi'i) dan Malikiyah (ulama bermazhab Maliki) berpendapat, bahwa wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa.

Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.⁷⁴

Imam Syafi'i melarang menjual masjid secara mutlak, meskipun masjid itu sudah rusak. Ia berpendapat bahwa jika benda wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat dipergunakan atau kurang berfungsi, benda tersebut tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar atau diganti). Argumentasi yang diajukan adalah hadits dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan ataupun diwariskan.

Jika dikhawatirkan masjid tersebut akan roboh, sebaiknya seorang hakim membangun (memperbaiki) masjid tersebut apabila ia memandang perlu. Akan tetapi apabila tidak, cukup memeliharanya. Dalam keadaan seperti itu juga, tidak boleh dibangun menjadi sumur, sebagaimana tidak bolehnya sumur dijadikan masjid, tetapi dijadikan sumur lainnya. Hal ini penting untuk menjaga tujuan wāqif dalam mewakafkan benda tersebut.⁷⁵

Salah satu institusi atau pranata sosial Islam yang mempunyai nilai sosial ekonomi adalah lembaga perwakafan. Sebagai kelanjutan dari ajaran tauhid, yang berarti segala sesuatu berpuncak pada kesadaran akan adanya Allah SWT. Lembaga perwakafan adalah salah satu bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam. Prinsip kepemilikan harta dalam Islam menyatakan bahwa harta tidak dibenarkan dikuasai oleh sekelompok orang. Para pakar berkonsensus bahwa pranata wakaf adalah sebuah pranata hukum yang berasal dari hukum Islam. Hal ini bukan tanpa dasar dari segi peraturannya dalam prinsip-prinsip pokok Islam yang sekaligus tidak terlalu tegas

⁷⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007),79-80.

⁷⁵ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Bandung: CV Pustaka Setia,2011),296.

disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunah. Dalam kitab *Nail Al-Authar* misalnya, Asy-Syaukani menyebutkan tidak kurang dari 20 hadits yang membicarakan tentang wakaf sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai landasan hukum.⁷⁶

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda tersebut, sedang benda asal pokoknya tetap tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Demikian pula, secara prinsip ditegaskan dalam UU wakaf sebagaimana pasal 40: “harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- 
- a) Dijadikan jaminan
 - b) Disita
 - c) Dihibahkan
 - d) Dijual
 - e) Diwariskan
 - f) Ditikarkan atau
 - g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Namun, ketentuan tersebut terdapat pengecualian, yaitu apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pengecualian ini dilakukan harus dilakukan dengan mekanisme yang telah ditentukan, juga harta benda yang penggantiannya harus bermanfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf yang digantikan. Sedangkan dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat, sebagian membolehkan dan sebagian lainnya melarangnya. Sebagian ulama Syafiiyah

⁷⁶ Siah khosyi'h, *Wakaf & Hibah Persepektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 11-12.

dam Malikiyah berpendapat tentang perubahan dan pengalihan harta benda wakaf tersebut tidak boleh dijual, ditukar, atau diganti dipindahkan. Dasar yang digunakan adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Sedangkan mayoritas ulama Hanafiyah memperbolehkan praktik penggantian dengan syarat bahwa penggantian tersebut dapat disahkan dengan atas kebijakan hakim.

Dengan adanya kemaslahatan yang terkandung didalamnya. Sedangkan benda wakaf yang sudah ada atau kurang berfungsi lagi dan sudah tidak sesuai dengan keperuntukan wāqif, maka Imam hambal berpendapat tentang bolehnya menjual atau mengganti barang wakaf tersebut demi kemaslahatan agar harta tetap terjaga mesti tidak tertuju pada jenis atau bentuk barang wakaf yang asli. Dilihat dari beberapa pendapat ulama tersebut UU wakaf cenderung menggunakan *tafiq*. Hal ini didasarkan bahwa prinsip UU tersebut melarang perubahan status wakaf, sebagaimana pandangan sebagian ulama madzhab. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat perkecualian sebagai dalam UU wakaf sendiri, demikian pula pandangan ulama madzhab.⁷⁷

Menurut pandangan penulis pelaksanaan wakafpun sudah sesuai mengenai ketentuan dan syarat yang berlaku dan sudah sah menurut ketentuan fikih wakaf. Akan tetapi masih belum memiliki sertifikat tanah, atau belum didaftarkan ke pihak yang berwenang (KUA). Dari awal pelaksanaan wakaf sampai sekarang hanya secara lisan ketika si-wāqif memberikannya, pada masa itu masih menggunakan kekuatan kepercayaan saja dan tidak akan menyangka akan terjadi penarikan kembali seperti yang terjadi pada saat ini. Sehingga dikemudian hari memunculkan potensi terjadinya penarikan tanah wakaf.

⁷⁷ Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia* (Bekasi: Gramata Publising, 2015), 165-167.

Penarikan tanah wakaf terjadi pada tahun 2013-an. Bapak Windi selaku anak bungsu dari si-wāqif mengatakan kepada pihak pondok pesantren bahwasannya akan menarik kembali tanah yang telah di wakafkan oleh bapaknya dengan alasan akan diberikan kepada anak angkat ayahnya kerana belum mendapatkan bagian harta dari ayahnya, padahal beliau sendiri sudah mengetahui bahwasannya tanah yang diwakafkan oleh ayahnya untuk membangun sebuah pondok pesantren.

Menurut penulis problematika penarikan tanah wakaf yang terjadi di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo. Tidak sesuai dengan apa yang ada didalam pandangan fikih wakaf yang sudah dijabarkan sebelumnya, bahwasannya tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual, ditukar atau dipindahkan. Hanya saja belum bukukan di KUA toh menurut fikih wakaf ikrar wakaf tidak ada ketentuan untuk dilaksanakan di KUA. Dalam fikih wakaf hanya mengharuskan adanya ikrar antara orang yang mewakafkan (wāqif) kepada orang yang menerima wakaf (*mauquf 'alaih*) serta adanya dua orang saksi.

Dapat diambil kesimpulan menurut mazhad Syafi'i bahwasannya harta yang sudah diwakafkan adalah harta yang kekal, artinya harta wakaf itu tidak bisa diwariskan apalagi ditarik kembali, namun tidak menutup kemungkinan harta yang sudah diwakafkan harus tetap mempunyai bukti tertulis dari lembaga KUA sehingga tanah wakaf tersebut akan mempunyai kekuatan hukum. Apabila dikemudian hari akan ditemukan sengketa tanah terkait tanah wakaf tersebut, maka akan mempunyai bukti hitam diatas putih (sertifikat). Jadi haram hukumnya menarik kembali harta yang sudah diwakafkan baik dari si-wāqif maupun ahli warisnya walaupun wakaf tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tertulis (sertifikat).

Sedangkan menurut Abu Hanifah bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wāqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wāqif, bahkan ia dibenarkan ia menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Sedangkan menurut mazhab Hanafi penarikan wakaf boleh dilakukan karena dalam pandangan Imam Hanafi karena nadzir tidak memiliki hak penuh atas tanah tersebut akan tetapi tanah tersebut masih dalam status kepemilikan si-wāqif.

Dari kesimpulan diatas penulis mengikuti mazhab Imam Syafi'i dikarenakan: (1) Mayoritas penduduk Indonesia menganut mazhab Syafi'i oleh karenanya wakaf tidak boleh ditarik kembali karena menganut mazhab Imam Syafi'i. (2) Dalam undang-undang Indonesia No 41 tahun 2004 tidak diperbolehkan untuk menarik kembali barang wakaf.

B. Bagaimana Tinjauan Fikih Wakaf Terhadap Penyelesaian Penarikan Tanah Wakaf Wakaf Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo

Wakaf merupakan amal dari seseorang yang ditujukan untuk selamanya, walaupun demikian terkadang adanya alasan untuk kepentingan Negara atau lainnya akan berdampak pada harta wakaf tersebut. Misalnya di dalam area tersebut sudah dibangun sebuah Masjid, terkena proyek bandara. Atau yang lebih parah lagi, adalah dimintannya kembali tanah wakaf oleh ahli waris dari wāqif, khususnya pada tanah-tanah wakaf yang belum ada sertifikat wakafnya.

Dengan demikian muncul pertanyaan apakah harta wakaf tersebut dapat dipindah tangankan, dalam artian dijual, ditukar, atau diambil kembali menjadi milik dari ahli

warisnya. Dalam konteks khusus ini ada beberapa pendapat, antara lain adalah sebagai berikut:

a) Menurut H. Sulaiman Tasyid

Ia berpendapat bahwa wakaf tidak boleh dipindah tangankan atau dijual (termasuk dibebani dengan jaminan), bahkan tidak boleh diubah, kecuali dengan keadaan yang sangat memaksa.

b) Menurut mazhab Imam Ahmad bin Hambal

Apabila wakaf tidak dapat lagi dipergunakan sebagaimana mestinya, maka wakaf itu boleh dijual, dan uang yang diperoleh dari hasil penjualan benda wakaf tersebut lebih lanjut dipergunakan untuk membeli benda yang permanfaatannya dapat digunakan sebagaimana mestinya benda wakaf yang dijual.

c) Menurut Imam Abu Hanifah (Mazhab Hanfi)

Imam Hanafi memperbolehkan umat Islam untuk mengubah bentuk harta wakaf, bahkan untuk menjualnya. Berbeda dengan aliran Syafi'iyah, Imam Hanafi lebih menekankan prinsip kegunaan harta wakaf. Untuk mengoptimalkan nilai fungsional wakaf, maka umat Islam boleh saja mengubah struktur atau bentuk harta yang diwakafkan, contohnya kita boleh menjual tanah wakaf di pusat kota dengan harga mahal, lalu kemudian dibelikan dengan tanah yang lebih luas dipinggiran kota.

Dengan demikian adanya perubahan status, penggantian benda dan tujuan wakaf, sangat erat kaitannya dengan masalah *khilafiyah* (perbedaan diantara ahli hukum), namun berdasarkan keadaan darurat dan prinsip *maslahat* sebagian besar ulama berpendapat bahwa perubahan itu dapat dilakukan. Hal ini disandarkan pada pandangan

agar manfaat wakaf itu tetap terus berlangsung sebagai *shodaqah jariyah* , tidak mubazir karena rusak, tidak berfungsi lagi dan sebagainya.

Terhadap perubahan status benda obyek wakaf ini, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengaturan yang intinya menegaskan bahwa pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan ini hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

- a). karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan oleh wāqif
- b). karena kepentingan umum.⁷⁸

Musyawaharah adalah salah satu jalan yang ditempuh oleh setiap orang dalam penyelesaian problem dan masalah yang dihadapi untuk mendapatkan solusi atau memecahkan suatu masalah. Cara pengambilan keputusan bersama dibuat jika keputusan tersebut menyangkut kepentingan orang banyak atau masyarakat luas. Sengketa permasalahan pemilikan tanah wakaf ini diselesaikan melalui musnyawaharah antara pihak yang bersangkutan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab wakaf tentang penyelesaian sengketa pasal 62 berbunyi: (1) penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat (2) apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

⁷⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta:GAJAH MADA UNIVERSITY,2010),170-172.

Dari hasil musyawarah menghasilkan bahwa ahli waris wāqif tetap tidak mau menyerahkan tanah wakaf ke pondok pesantren dan tetap bersikeras untuk meminta kembali dengan alasan tanah itu akan diberikan kepada anak angkat dari ahli wāqif . Maka dari itu, pihak pondok pun menemukan jalan keluar yaitu dengan cara membangun gedung lagi yang baru memindahkan semua kegiatan-kegiatan madrasah pondok maupun TPQ (taman pendidikan qur'an) kegedung yang baru. Akan tetapi lahan yang bermasah tersebut sampai sekarang masih belum ada tindakan yang pasti baik dari kedua pihak yang bersengketa, sehingga pada saat ini lahan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pondok untuk penyimpanan barang-barang yang tidak terpakai (gudang).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan fikih wakaf terhadap status penarikan tanah wakaf PPTQ Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo, hukum penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris waqif ditinjau dari fikih wakaf dengan sesuai mayoritas madzab dan Undang-undang di Indonesia adalah tidak boleh, dikarenakan fikih wakaf mendefinisikan harta wakaf adalah abadi, dalam artian bahwa harta yang sudah diwakafkan beralih menjadi hak milik Allah SWT. Sehingga harta yang sudah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali oleh waqif ataupun ahli warisnya.
2. Bagaimana tinjauan fikih wakaf terhadap penyelesaian sengketa tanah wakaf PPTQ Al-Hasan Patihan Wetan Babadan Ponorogo. Diselesaikan dengan melalui jalan musyawarah akan tetapi dalam upaya musyawarah tersebut tidak berhasil karena ada salah satu pihak ahli waris tetap mempertahankan bahwa tanah wakaf tersebut akan diberikan kepada saudaranya, sehingga pada akhirnya untuk menjaga tali silaturahmi agar tidak sampai terputus maka dari pihak pondok pesantren bermusyawarah memutuskan untuk memberikan tanah tersebut kepada ahli waris dan pondok alhamdulillah sekarang bisa membangun gedung baru untuk madrasah diatas tanah pemberian bapak Johan.

B. SARAN

Setelah menyelesaikan skripsi ini penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat Muslim secara umum.

1. Penulis berharap kepada nadzir atau masyarakat diharuskan apabila terdapat tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk segera mencatatkan tanah wakafnya kepada yang melembagainya, notaries atau Kementerian Agama. Kedepannya apabila ada penyerahan tanah wakaf harus segera diurus akta ikrar wakaf agar dikemudian hari tidak terjadi lagi sengketa penarikan tanah wakaf.
2. Bagi Kementerian Agama diharapkan selalu memberikan penyuluhan tentang wakaf, khususnya bagi PPAIW setempat sehingga masyarakat tahu tentang aturan-aturan yang kemudian digunakan untuk membenahi tata cara perwakafan.





DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rocman, Moh. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Untuk Membayar Hutang Ahli Waris Di Kelurahan Sidotopo Wetan Kec. Kenjaren. Skripsi.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel. 2010.

Abudussalam Tadmiri, Umar. *Tarikh Islam Addahabi*, Bairut :Al-Kitab Arabi, 2001.

Afifudin dan Saebani, Ahmad. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.2009.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktik*. Jakarta:PT RENIKA CIPTA. 2013.

Atho'I Rofa', M. *Tinjauan Hukum UU No 41 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozak Di Desa Bibrek Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. Skripsi.* Ponorogo:IAIN Ponorogo. 2019.

Aziz, Abdul dkk. *Fikih Muamalah* Jakarta: AMZAH, 2017

Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN PRES.2010.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*. Jakarta:Departemen Agama.2007.

Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pradifma Wakaf Di Indonesia*. Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007.

- Fadly Nurmaulana, Irvan. *Peran Nazhir Dalam Penyelesaian sengketa Wakaf. Skripsi.* Semarang: UIN Walisanga. 2010.
- Farid, Imam Sayuti. *Geneologi dan Jaringan Pesantren Di Wilayah Mataram*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2020.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta:GAJAH MADA UNIVERSITY,2010.
- Huda, Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf Di Indonesia.* Bekasi: Gramata Publishing. 2015.
- Hajar Al-Asqolani, Ibnu. *Terjemah Bulughul Marom.* Bogor: Pustaka Ulil Albab,2006.
- Iskandar, Johan.*Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar.* Medan:CV.Manhaji. 2016.
- Kamal, Mustafa. *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tajrih.* Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri. 2003.
- Karyupi. *Analisis Problem Wakaf (Studi Kasus di kabupaten Ponorogo).* Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2008.
- Khosyi'h,Siah. *Wakaf & Hibah Persepektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).* Jakarta: Permata Press.2003.
- Lubis, Suhrawardi K. dkk. *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat* Jakarta: Sinar Grafika 2010
- Makmun, Rodli. *Paradigma Baru Hukum Wakaf Di Indonesia Studi Pandangan Ulama Mataraman Tentang Wakaf Tunai.* Ponorogo:SETAIN Po PRESS.
- Mamang Sangadji, Etta dan Sopiah. *Metodelogi Penelitian Pendekatan praktis Dalam Penelitian.* Yogyakarta: CV Adi Offset.2010.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin, Zainal. *Edisi Lengkap Fikih Madzhab Syafi'I.* Bandung:CV Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: Remaja Rosdakaya. 2009.
- Muzarie, Muklisin *Hukum Perwakafan* Jakarta: Abbas Batavia,2010
- Nasution, S. *Metode Research.* Jakarta: PT Bumi Aksara. 2016.
- Nissa, Chairun. *Sejarah Dasar Hukum dan Macam-macam Wakaf*, Vol 18. No 1 2007.

Ridwan, Muhammad. Peran Kiyai dalam pengembangan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an (Studi Tokoh KH Husain Aly, MA di PPTQ Al-Hasan Ponorogo), *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.

Rozalinda, *Menejemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015

Saebani,Ahmad dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia,2011.

Safudin, Endrik. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dab Arbitrase*, Malang: Publising, 2018.

Sayuti Farid, Imam. *Geneologi dan Jaringan Pesantren Di Wilayah Mataram*, Yogyakarta: Nadi Pustaka, 2020.

Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:ALFABETA. 2019.

Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sukamdinata, Nana Syaidih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya. 2009.

Sulistiyanto, Adi. *Mengembangkan Paradigma Non-Letigasi di Indonesia* Surakarta: UNS Press, 2006.

Syeikh Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghazi, *Fathul Qorib Al-Mujib* Kediri: ZAMZAM Sumber Mata Ain Ilmu,2017.





RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ariful Fauzi, tempat tanggal lahir Lampung Utara, 26 Oktober 1997, penulis bertempat tinggal di Rt. 04 Rw. 04 di Dsn. Dewa Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung Utara. Yang sekarang berdomisili di Jln. Parang menang, Patihan Wetan, Babadan, Ponorogo, Jawa Timur atau lebih tepatnya di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur'an Al-Hasan. Penulis merupakan putra pasangan dari Bapak Istamar dan Ibu Mursiyem, anak ketiga dari 5 bersaudara. Riwayat Pendidikan Mulai dari SDN 02 Karanganyar lulus pada tahun 2010, kemudian lanjut ke Madrasah Tsanawiyah Darul Ulum Bumi Agung dan lulus pada tahun 2013, setelah lulus Madrasah Tsanawiyah kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Darul Huda Mayak dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak yang terletak di Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, dan lulus pada tahun 2016, kemudian setelah lulus Aliyah penulis melanjutkan pendidikan di IAIN PONOROGO masuk pada tahun 2017, dan berdomisili di Pondok Pesantren Tachfidzul Qur'an Al-Hasan, Patihan Wetan Babadan Ponorogo sampai sekarang.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ariful Fauzi

NIM : 210117161

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : "TINJAUAN FIKIH WAKAF TERHADAP PENARIKAN TANAH WAKAF
PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-HASAN PATIHAN
WETAN BABADAN PONOROGO"

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, ...September 2021

Pembuat Pernyataan



Ariful Fauzi

NIM: 210117161

